



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 128 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian yang tinggi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Tim Percepatan Tuberkulosis di tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penaggulangan Tuberkulosis (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Indonesia Jakarta Tahun 2018 Nomor 55006);
6. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 712 Tahun 2023 Tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkolosis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PENAGGULANGAN TUBERKULOSIS TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi tuberkulosis di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan melibatkan lintas sektor secara efektif, efisien, komprehensif, dan berkesinambungan menuju Eliminasi Tuberkulosis 2030.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Perangkat Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan/atau sumber lain yang sah untuk unsur di luar Perangkat Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2024

BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 128 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS TINGKAT KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I. Pengarah : 1. Bupati Kepulauan Seribu
2. Wakil Bupati Kepulauan Seribu
3. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- II. Pelaksana :
- Ketua merangkap Anggota : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Anggota : 1. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

6. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah Dinas Perhubungan
9. Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan Dinas Perhubungan
10. Para Lurah di Kepulauan Seribu
11. Unsur Organisasi Profesi Wilayah Kepulauan Seribu

B. URAIAN TUGAS

I. Pengarah : Memberikan arahan dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.

II. Pelaksana :

Ketua : 1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penanggulangan Tuberkulosis antar perangkat daerah maupun pemangku kepentingan lainnya;
 2. melakukan pemantauan pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis kepada Bupati Kepulauan Seribu.

Sekretaris : 1. mengoordinasikan administrasi pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
 2. merumuskan dan mengusulkan kebijakan terkait pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis;
 3. mengoordinasikan penyusunan dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas tim;
 4. mendokumentasikan program kerja dan pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan
 5. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

Anggota

: 1. Para Camat Kepulauan Seribu mengoordinasikan:

- a. percepatan penanggulangan tuberkulosis di wilayah kerjanya;
- b. membuat Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kecamatan
- c. penguatan jejaring pelaksanaan tugas Tim Penanggulangan Tuberkulosis antar satuan kerja perangkat daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW, Kader Dasawisma PKK, kader Kesehatan dan masyarakat di wilayah kerjanya;
- d. pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis di tingkat Kecamatan.

2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu melaksanakan:

- a. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait tuberkulosis;
- b. penguatan surveilans dan manajemen penanggulangan tuberkulosis;
- c. pencegahan dan pengendalian faktor risiko tuberkulosis;
- d. penemuan kasus dan penguatan jejaring untuk diagnosis dan tata laksana tuberkulosis;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan tuberkulosis;
- f. peningkatan akses layanan tuberkulosis yang bermutu;
- g. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian tuberkulosis;
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis;
- i. pengoordinasian dengan pihak terkait dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- j. penyusunan pedoman pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis.

3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kepulauan Seribu mengoordinasikan:
 - a. pelaksanaan kegiatan skrining mandiri tuberkulosis pada warga sekolah;
 - b. penyusunan rancangan edukasi tuberkulosis bagi peserta didik;
 - c. fasilitasi penyediaan dan/atau penyebarluasan media publikasi cetak dan/atau elektronik tentang tuberkulosis di sekolah atau Lembaga Pendidikan lainnya; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan terkait penanggulangan tuberkulosis di tingkat satuan pendidikan.
4. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kepulauan Seribu melaksanakan:
 - a. penyebaran informasi terkait penanggulangan tuberkulosis ke masyarakat secara masif melalui saluran komunikasi publik, serta kolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau *influencer* media sosial;
 - b. pelaksanaan dokumentasi dan/atau peliputan kegiatan penanggulangan tuberkulosis; dan
 - c. penyusunan strategi komunikasi berkelanjutan terkait penanggulangan tuberkulosis.
5. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan intervensi peningkatan kualitas lingkungan rumah pasien, perumahan, dan permukiman.
6. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Kepulauan Seribu mengoordinasikan:
 - a. pendampingan bagi kelompok sasaran khususnya pada kelompok rentan dan anak dalam percepatan

- penanggulangan tuberkulosis;
 - b. pengurangan stigma dan diskriminasi pada pasien tuberkulosis dan keluarga
 - c. pemberdayaan Kader Dasawisma PKK dalam penyebaran informasi, penemuan kasus, pendampingan, dan pelaksanaan investigasi kontak tuberkulosis; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kepulauan Seribu mengkoordinasikan:
- a. pelaksanaan pendampingan kegiatan Tim Percepatan penanggulangan tuberkulosis dalam melakukan tugas dan fungsinya;
 - b. pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis di tingkat kecamatan dan kelurahan.
8. Para Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah Dinas Perhubungan mengoordinasikan:
- a. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan system transportasi yang mendukung penanggulangan tuberkulosis; dan
 - b. penyediaan dan/atau penyebarluasan media publikasi cetak dan/atau elektronik tentang tuberkulosis di sarana transportasi umum.
9. Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan Dinas Perhubungan mengoordinasikan:
- a. penyediaan dan/atau penyebarluasan media publikasi cetak dan/atau elektronik tentang tuberkulosis di sarana transportasi umum; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan terkait penanggulangan tuberkulosis di tingkat Kecamatan/Kelurahan.

10. Para Lurah di Kepulauan Seribu melakukan:

- a. percepatan penanggulangan tuberkulosis di wilayah kerjanya.
 - b. membuat Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kelurahan;
 - c. penguatan jejaring pelaksanaan tugas Tim Penanggulangan Tuberkulosis dengan lintas sektor, tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW, Kader Dasawisma PKK, kader kesehatan dan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - d. pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis di tingkat Kelurahan.
- e. Unsur Organisasi Profesi Wilayah Kepulauan Seribu melakukan:
- a. pemetaan anggota sesuai kriteria dan peran masing-masing;
 - b. advokasi, fasilitasi, pemberian motivasi, dan sebagai pelaksana dalam pemberian tata laksana tuberkulosis dan jejaring *Public Private Mix* (PPM);
 - c. memastikan seluruh anggota memberikan tata laksana tuberkulosis sesuai standar, menerapkan wajib lapor tuberkulosis melalui sistem informasi Tuberkulosis, dan terlibat aktif dalam jejaring *Public Private Mix* (PPM); dan
 - d. bersinergi melakukan pembinaan dan pemantauan bersama suku dinas kesehatan kabupaten dan puskesmas.

BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



JUNAEDI